



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766  
SUKABUMI 43168

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : PK.03.01.03.01/562 /Dikbud/VIII/2023

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Sukabumi No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  9. Surat usulan Perpanjangan Izin Operasional dari PKBM Bhrul Ulum Nomor: 003/PKBM/B.U/Cp/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga : PKBM BHRUL ULUM  
Nama Pimpinan : Fajar Miftah  
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Bahrul Ulum  
No SK Ijin Operasional : 421.9/754/Setdis P dan K/VIII/2018  
NPSN : P2964204  
Alamat Lembaga : Jln. Pelabuhan II Km. 4,5 Cipanengah RT. 002/008 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi  
Jenis Pendidikan : Jasa  
Rumpun Pendidikan : 1. Paket A (setara SD) 4. Taman Bacaan Masyarakat  
2. Paket B (setara SMP) 5. Life Skill / KBU  
3. Paket C (Setara SMA)  
Akreditasi : B

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal 11 Agustus 2023, Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Pendidikan.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b.** 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal 01 Agustus 2027

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 24 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUKABUMI**



**MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19670618 199103 1 006